

WALI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang:

- a. bahwa reses merupakan kegaiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang akan diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan mekanisme perencanaan, penggunaan pertanggungjawaban dan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- bahwa Peraturan Wali Kota-Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Perencanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Samarinda yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
- 6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- 7. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- 8. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Konstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu Konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa Reses.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
- 11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

14. Tenaga administrasi yang selanjutnya disingkat TA adalah Pegawai ASN/ Non ASN yang ditunjuk dan disetujui oleh Anggota DPRD diluar Pegawai Sekretariat DPRD untuk mengelola anggaran dan/atau memenuhi kebutuhan pelaksanaan reses sebanyak 1 (satu) orag.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mekanisme perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan reses Anggota DPRD;
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk tertib administrasi perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan reses Anggota DPRD.

BAB II

PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PELAKSANAAN RESES

Bagian Kesatu

Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Reses

Pasal 3

- (1) Perencanaan anggaran pelaksanaan reses dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada sub kegiatan pelaksanaan reses;
- (2) Besaran anggaran pelaksanaan reses maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Anggota DPRD dalam 1 (satu) kali pelaksanaan reses.

Bagian Kedua

Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Reses

Pasal 4

- (1) Anggaran pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipergunakan untuk:
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Makan dan Minum;
 - c. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - d. Belanja Pembuatan/Cetak Spanduk;
 - e. Belanja Dokumentasi;
 - f. Belanja Media dan Publikasi;
 - g. Belanja Dekorasi;
 - h. Belanja Sewa Kursi;
 - i. Belanja Sewa Meja;
 - j. Belanja Sewa Sound System;
 - k. Belanja Sewa Tempat/Gedung;
 - Belanja Sewa Tenda;
 - m. Belanja Sewa AC Portable;

- n. Belanja Sewa Kipas Angin;
- o. Belanja Sewa Taman;
- p. Belanja Sewa Tanaman Hias;
- q. Honorarium Tenaga Kebersihan dan Keamanan;
- r. Honorarium Tenaga Administrasi;
- s. Honorarium Pembaca Doa / Narasumber / Master of Ceremony/ Moderator;
- t. Biaya Transportasi Peserta Reses.
- (2) Dalam penggunaan angaran pelaksanaan reses atau memenuhi kebutuhan pelaksanaan reses Anggota DPRD diselenggarakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Anggota DPRD dapat diberikan uang panjar/uang muka anggaran pelaksanaan reses sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran anggaran pelaksanaan reses.

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban terhadap pemberian uang panjar/uang muka pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), dibuktikan dengan:
 - a. keputusan Pimpinan DPRD tentang pelaksanaan reses; dan
 - b. kwitansi penerimaan uang panjar/uang muka pelaksanaan reses ditandatangani di atas materai oleh Anggota DPRD.
- (2) Apabila Anggota DPRD tidak melaksanakan reses, maka Anggota DPRD wajib mengembalikan uang panjar/uang muka yang telah diterima.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan reses, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan reses;
 - b. Dokumentasi pelaksanaan reses;
 - c. Undangan pelaksanaan reses;
 - d. Daftar hadir peserta reses; dan
 - e. Rincian penggunaan anggaran pelaksanaan reses, dilengkapi dengan bukti penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Anggota DPRD dapat mengajukan pembayaran anggaran pelaksanaan reses dikurangi uang panjar/uang muka yang telah diterima dengan melampirkan laporan pelaksanaan reses, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan reses;
 - b. Dokumentasi pelaksanaan reses;
 - c. Undangan pelaksanaan reses;
 - d. Daftar hadir peserta reses; dan
 - e. Rincian penggunaan anggaran pelaksanaan reses, dilengkapi dengan bukti penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran atas uang panjar/uang muka pelaksanaan reses dan/atau pembayaran atas anggaran pelaksanaan reses dikurangi dengan uang panjar/uang muka pelaksanaan reses dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
- (2) Pembayaran langsung (LS) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2022 WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2022 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 341

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 196<mark>80119 198803 1 002</mark>